



PUTUSAN

Nomor 161/Pid.B/2022/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Azzan Isra Sofian bin Rusdi Andriyani
2. Tempat lahir : Pontianak
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/22 September 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Tritura Gg H Usman Rt/Rw 004/010
Kelurahan Tanjung Hilir Kecamatan Pontianak Timur;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Januari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 25 Januari 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2022 sampai dengan tanggal 6 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 Maret 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2022 sampai dengan tanggal 7 April 2022;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 11 Juni 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 161/Pid.B/2022/PN Ptk tanggal 14 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 161/Pid.B/2022/PN Ptk tanggal 14 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Ptk



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AZZAN ISRA SOFIAN Bin RUSDI ANDRIYANI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan secara berlanjut*" sebagaimana dimaksud pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AZZAN ISRA SOFIAN Bin RUSDI ANDRIYANI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Baut dan Mur dengan berat sekira 1 (satu) Kg.
 - 2 (dua) buah gembok
 - 2 (dua) buah Bering Dinamo

Dikembalikan kepada PT. Karya Rimba Raya melalui saksi SUMARJONO

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan pada pokoknya mohon keringanan hukuman kepada Majelis dan mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan pada pokoknya tetapuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa Terdakwa AZZAN ISRA SOFIAN Bin RUSDI ANDRIYANI secara berturut-turut atau beberapa kali sehingga dipandang sebagai suatu perbuatan yang berlanjut (*voorgezette handling*), pada bulan Oktober 2021 sekira pukul 03.00 Wib dan pada hari Minggu tanggal 02 Januari 2022 sekira pukul 18.00 Wib, atau pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2021 sampai dengan bulan Januari 2022, bertempat di PT. Karya Rimba Raya Jalan Khatulistiwa KM. 2,1 Kelurahan Siantan Hilir Kecamatan Pontianak Utara, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, telah mengambil barang sesuatu berupa 2 (dua) buah mesin air merk Panasonic, baut dan mur dengan berat sekira 1 (satu) Kg, 2 (dua) buah gembok dan 2 (dua) buah bering dinamo, yang seluruhnya atau sebagian



kepunyaan orang lain yaitu milik PT. Karya Rimba Raya, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : _

Bermula pada bulan Oktober 2021 sekira pukul 03.00 Wib terdakwa pergi berjalan kaki menuju PT. Karya Rimba Raya Jalan Khatulistiwa KM. 2,1 Kelurahan Siantan Hilir Kecamatan Pontianak Utara untuk mengambil barang di tempat tersebut tanpa seijin pemiliknya, sesampainya di PT. Karya Rimba Raya terdakwa langsung memanjat pagar tempat tersebut, setelah berada di halaman PT. Karya Rimba Raya terdakwa langsung mengambil 2 (dua) buah mesin air merk Panasonic milik PT. Karya Rimba Raya yang berada disamping gudang, selanjutnya terdakwa pergi dengan membawa mesin air tersebut.

Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 02 Januari 2022 sekira pukul 18.00 Wib, terdakwa mengulangi lagi perbuatannya, terdakwa pergi berjalan kaki menuju PT. Karya Rimba Raya Jalan Khatulistiwa KM. 2,1 Kelurahan Siantan Hilir Kecamatan Pontianak Utara, sesampainya di PT. Karya Rimba Raya terdakwa langsung memanjat pagar tempat tersebut, saat terdakwa sudah berada di dalam halaman PT. Karya Rimba Raya, terdakwa merusak dinding gudang milik PT. Karya Rimba Raya menggunakan kayu yang berada disana, setelah dinding jebol, terdakwa langsung masuk kedalam gudang dan mengambil baut dan mur dengan berat sekira 1 (satu) Kg, 2 (dua) buah gembok dan 2 (dua) buah bering dynamo milik PT. Karya Rimba Raya, setelah itu terdakwa keluar melalui tempat terdakwa masuk tadi dan langsung pergi dengan membawa barang yang terdakwa ambil tadi.

Bahwa barang milik PT. Karya Rimba Raya terdakwa jual dan uang hasil penjualannya terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa Akibat perbuatan terdakwa, PT. Karya Rimba Raya mengalami kerugian sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, maka Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dan dibawah sumpah telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Sumarjono:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangannya dalam berita acara penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan telah terjadinya peristiwa pencurian di PT Karya Rimba Raya yang beralamat di Jl. Khatulistiwa Km 2,1 Kel. Siantan Hilir Kec. Pontianak Utara pada hari Minggu tanggal 02 Januari 2022 sekira jam 18 .00 Wib di PT KARYA RIMBA RAYA;
- Bahwa Jabatan saksi di Pt Karya Rimba Raya adalah kepala Bagian Personalia;
- Bahwa Barang milik Pt Karya Rimba Raya yang hilang diambil oleh terdakwa berupa baut dan Mur dengan berat 1 (satu) KG , 2 (dua) buah gembok , 2 (dua) buah bering dinamo , dan 2 (dua) buah mesin air merek panasonik;
- Bahwa Sebelum hilang di ambil oleh terdakwa baut dan Mur dengan berat 1 (satu) Kg , 2 (dua) buah gembok, 2 (dua) buah bering dinamo didalam gudang sedangkan 2 (dua) buah mesin air merek panasonik disamping gudang milik dari Pt karya Rimba Raya;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan dinding gudang dalam keadaan jebol / rusak;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada pemilik barang untuk mengambil baut dan Mur dengan berat 1 (satu) Kg , 2 (dua) buah gembok , 2 (dua) buah bering dinamo , dan 2 (dua) buah mesin air merek panasonik tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada hak untuk mengambil barang berupa baut dan Mur dengan berat 1 (satu) KG , 2 (dua) buah gembok, 2 (dua) buah bering dinamo , dan 2 (dua) buah mesin air merek panasonik milik PT Karya Rimba Raya tersebut;
- Bahwa Yang pertama kali mengetahui terjadinya peristiwa pencurian barang milik Pt KARYA RIMBA RAYA tersebut berupa baut dan Mur dengan berat 1 (satu) KG , 2 (dua) buah gembok , 2 (dua) buah bering dinamo , dan 2 (dua) buah mesin air merek panasonik adalah saksi MARIATI selaku penjaga malam ;



- Bahwa Atas terjadinya peristiwa pencurian tersebut, Pt Karya Rimba Raya Mengalami Kerugian Senilai Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Mayati:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan telah terjadinya peristiwa pencurian di PT Karya Rimba Raya yang beralamat di Jl. Khatulistiwa Km 2,1 Kel. Siantan Hilir Kec. Pontianak Utara pada hari Minggu tanggal 02 Januari 2022 sekira jam 18 .00 Wib di PT KARYA RIMBA RAYA;
- Bahwa Jabatan saksi di Pt Karya Rimba Raya adalah sebagai penjaga malam sekaligus security;
- Bahwa Barang milik Pt Karya Rimba Raya yang hilang diambil oleh terdakwa berupa baut dan Mur dengan berat 1 (satu) KG , 2 (dua) buah gembok , 2 (dua) buah bering dinamo , dan 2 (dua) buah mesin air merek panasonik;
- Bahwa sebelum hilang di ambil oleh terdakwa baut dan Mur dengan berat 1 (satu) Kg , 2 (dua) buah gembok, 2 (dua) buah bering dinamo didalam gudang sedangkan 2 (dua) buah mesin air merek panasonik disamping gudang milik dari Pt karya Rimba Raya;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan dinding gudang dalam keadaan jebol / rusak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang milik Pt Karya Rimba Raya tersebut namun pada hari minggu tanggal 02 januari 2022 sekira jam 18.00 Wib saksi melihat terdakwa berada di perkarangan gudang Pt karya rimba raya;
- Bahwa saksi mengenali terdakwa dikarenakan terdakwa pernah bekerja di Pt Karya Rimba Raya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana terdakwa masuk ke perkarangan gudang dikarenakan pada saat itu saksi berjaga di depan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada pemilik barang untuk mengambil baut dan Mur dengan berat 1 (satu) Kg , 2 (dua) buah gembok , 2 (dua) buah bering dinamo , dan 2 (dua) buah mesin air merek panasonik tersebut;



- Bahwa Terdakwa tidak ada hak untuk mengambil barang berupa baut dan Mur dengan berat 1 (satu) KG , 2 (dua) buah gembok, 2 (dua) buah bering dinamo , dan 2 (dua) buah mesian air merek panasonik milik PT Karya Rimba Raya tersebut;

- Bahwa Yang pertama kali mengetahui terjadinya peristiwa pencurian barang milik Pt KARYA RIMBA RAYA tersebut berupa baut dan Mur dengan berat 1 (satu) KG , 2 (dua) buah gembok , 2 (dua) buah bering dinamo , dan 2 (dua) buah mesian air merek panasonik adalah saksi selaku penjaga malam ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di Persidangan setelah diberi kesempatan maka Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa di Persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar;
- Bahwa barang milik orang lain yang terdakwa ambil berupa 1 (satu) Mesin air merek panasonik, baut dan mur, 2 (dua) buah gembok serta 2 (dua) buah bering dynamo milik Pt Karya Rimba Raya yang beralamat di Jl. Khatulistiwa Km 2,1 kel. Siantan Hilir Kec. Pontianak Utara;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang 1 (satu) Mesin air merek panasonik, baut dan mur, 2 (dua) buah gembok serta 2 (dua) buah bering dinamo terdakwa lakukan seorang diri;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi sebanyak 2 (dua) kali pertama terjadi sekitar bulan oktober tahun 2021 sekitar jam 03.00 Wib dan barang yang terdakwa ambil adalah 1 (satu) buah mesin air merek panasonik yang tanggal dan harinya terdakwa lupa dan yang kedua terjadi pada hari minggu tanggal 02 januari sekitar jam 18.00 Wib adapun barang yang terdakwa ambil adalah gembok dan mur yang beratnya sekitar 1 (satu) Kg, 2 (dua) buah gembok serta 2 (dua) buah bering dinamo;
- Bahwa sebelum di ambil oleh terdakwa tersebut pemilik barang menyimpan 1 (satu) Mesin air merek panasonik di samping gudang dan untuk baut dan mur, 2 (dua) buah gembok serta 2 (dua) buah bering dinamo disimpan oleh pemiliknya di dalam gudang;



- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sekitar bulan oktober tahun 2021 sekira jam 03.00 Wib berupa 1 (satu) buah mesin air merek panasonik dengan cara terdakwa memanjat pagar selanjunya terdakwa masuk ke perkarangan gudang dan mengambil 1 (satu) buah mesin air merek panasonik yang berada di samping gudang selanjunya mesin air tersebut terdakwa bawa pergi dan terdakwa jual kepada Sdr. RISKI senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian uang hasil dari penjualan tersebut terdakwa gunakan untuk bermain judi Slot / Judi Online dan kejadian kedua pada hari minggu tanggal 02 januari 2022 sekitar jam 18.00 Wib terdakwa masuk ke perkarangan gudang dengan cara memanjat pagar selanjunya terdakwa merusak dinding gudang dengan menggunakan kayu selanjunya setelah dinding gudang rusak terdakwa masuk kedalam dan mengambil Baut dan mur, 2 (dua) buah gembok dan 2 (dua) buah bering dianamo yang disimpan di atas meja yang berada di dalam gudang selanjutnya setelah terdakwa mengambil Baut dan mur, 2 (dua) buah gembok dan 2 (dua) buah bering dianamo terdakwa keluar dengan cara memanjat pagar dan untuk pencurian kedua barang yang terdakwa ambil belum sempat terjual oleh tersangka;
- Bahwa sebelum mengambil 1 (satu) Mesin air merek panasonik, baut dan mur, 2 (dua) buah gembok serta 2 (dua) buah bering dinamo tidak ada meminta ijin terlebih dahulu pemilik barang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada hak atas barang berupa 1 (satu) Mesin air merek panasonik, baut dan mur, 2 (dua) buah gembok serta 2 (dua) buah bering dinamo milik Pt Karya Rimba Raya tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) Mesin air merek panasonik, baut dan mur, 2 (dua) buah gembok serta 2 (dua) buah bering dinamo untuk terdakwa miliki, lalu 1 (satu) Buah Mesin air merek panasonik telah terdakwa jual kepada Sdr. RISKI senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan hasil dari penjualan tersebut terdakwa gunakan untuk bermain Slot / Judi Online dan Untuk baut dan mur, 2 (dua) buah gembok serta 2 (dua) buah bering dinamo belum sempat terdakwa jual.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Baut dan Mur dengan berat sekira 1 (satu) Kg,
- 2 dua) buah Gembok,
- 2 (dua) buah Bering Dinamo;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Bermula pada bulan Oktober 2021 sekira pukul 03.00 Wib terdakwa pergi berjalan kaki menuju PT. Karya Rimba Raya Jalan Khatulistiwa KM. 2,1 Kelurahan Siantan Hilir Kecamatan Pontianak Utara untuk mengambil barang di tempat tersebut tanpa seijin pemiliknya, sesampainya di PT. Karya Rimba Raya terdakwa langsung memanjat pagar tempat tersebut, setelah berada di halaman PT. Karya Rimba Raya terdakwa langsung mengambil 2 (dua) buah mesin air merk Panasonic milik PT. Karya Rimba Raya yang berada disamping gudang, selanjutnya terdakwa pergi dengan membawa mesin air tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 02 Januari 2022 sekira pukul 18.00 Wib, terdakwa mengulangi lagi perbuatannya, terdakwa pergi berjalan kaki menuju PT. Karya Rimba Raya Jalan Khatulistiwa KM. 2,1 Kelurahan Siantan Hilir Kecamatan Pontianak Utara, sesampainya di PT. Karya Rimba Raya terdakwa langsung memanjat pagar tempat tersebut, saat terdakwa sudah berada di dalam halaman PT. Karya Rimba Raya, terdakwa merusak dinding gudang milik PT. Karya Rimba Raya menggunakan kayu yang berada disana, setelah dinding jebol, terdakwa langsung masuk kedalam gudang dan mengambil baut dan mur dengan berat sekira 1 (satu) Kg, 2 (dua) buah gembok dan 2 (dua) buah bering dynamo milik PT. Karya Rimba Raya, setelah itu terdakwa keluar melalui tempat terdakwa masuk tadi dan langsung pergi dengan membawa barang yang terdakwa ambil tadi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Mengambil sesuatu barang;
3. Barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum;



5. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak;

6. Secara berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang perseorangan sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana yang kepadanya dapat bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Azzam Isra Sopian bin Rusdi Andriyani** yang diajukan di Persidangan identitasnya telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan sebagai subyek hukum selama di Persidangan terbukti sehat jasmani dan rohani, hal ini terbukti berdasarkan cara terdakwa berbicara dan menanggapi dakwaan di Persidangan, oleh karena itu barangsiapa, telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Mengambil sesuatu barang";

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 69 K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959, kaedah hukumnya menyebutkan "*memiliki berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu.*" Atau juga "*menguasai suatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang tersebut.*" Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 83 K/Kr/1956 tanggal 05 Mei 1957;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa barang yang Terdakwa ambil berupa 2 (dua) buah mesin air merk Panasonic, baut dan mur dengan berat sekira 1 (satu) Kg, 2 (dua) buah gembok dan 2 (dua) buah bering dinamo milik PT. Karya Rimba Raya pada bulan Oktober 2021 sekira pukul 03.00 Wib dan pada hari Minggu tanggal 02 Januari 2022 sekira pukul 18.00 Wib, di PT. Karya Rimba Raya Jalan Khatulistiwa KM. 2,1 Kelurahan Siantan Hilir Kecamatan Pontianak Utara.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka unsur "mengambil sesuatu barang" telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa ;

Ad.3. Unsur "Barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa barang berupa 2 (dua) buah mesin air merk Panasonic, baut dan mur dengan berat sekira 1 (satu) Kg, 2 (dua) buah gembok



dan 2 (dua) buah bering dinamo adalah milik PT. Karya Rimba Raya yang diambil terdakwa pada bulan Oktober 2021 sekira pukul 03.00 Wib dan pada hari Minggu tanggal 02 Januari 2022 sekira pukul 18.00 Wib, di PT. Karya Rimba Raya Jalan Khatulistiwa KM. 2,1 Kelurahan Siantan Hilir Kecamatan Pontianak Utara.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka unsur "Barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa ;

Ad.4. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa barang berupa 2 (dua) buah mesin air merk Panasonic, baut dan mur dengan berat sekira 1 (satu) Kg, 2 (dua) buah gembok dan 2 (dua) buah bering dinamo adalah milik PT. Karya Rimba Raya yang diambil terdakwa pada bulan Oktober 2021 sekira pukul 03.00 Wib dan pada hari Minggu tanggal 02 Januari 2022 sekira pukul 18.00 Wib, di PT. Karya Rimba Raya Jalan Khatulistiwa KM. 2,1 Kelurahan Siantan Hilir Kecamatan Pontianak Utara.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum" telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa ;

Ad.5. Unsur "Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*membongkar*" adalah merusak barang yang agak besar, misalnya membongkar tembok, pintu, jendela dan lain sebagaimana ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*memanjat*" adalah perbuatan memasuki sebuah ruangan dengan jalan memanjat serta melalui penutupan ruangan itu, sedangkan cara seperti itu tidak lazim dipakai dalam keadaan biasa;

Menimbang, bahwa yang menjadi syarat menurut unsur ini adalah tindakan membongkar atau memanjat tersebut dilakukan untuk masuk ke tempat tersebut, bukan merupakan tempat untuk keluar ataupun untuk keperluan lainnya, dengan demikian, perbuatan membongkar dan memanjat tersebut dilakukan sebelum pelaku melakukan perbuatan yang dimaksudnya ;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa terdakwa mengambil barang berupa 2 (dua) buah mesin air merk Panasonic, baut dan mur dengan berat sekira 1 (satu) Kg, 2 (dua) buah gembok dan 2 (dua) buah bering dinamo milik PT. Karya Rimba Raya pada bulan Oktober 2021 sekira pukul 03.00 Wib dan pada hari Minggu tanggal 02 Januari 2022 sekira pukul 18.00 Wib, di PT. Karya Rimba Raya Jalan Khatulistiwa KM. 2,1 Kelurahan Siantan Hilir Kecamatan Pontianak Utara dilakukan dengan cara terdakwa terdakwa memanjat pagar dan menjebol dinding gudang PT Karya Rimba Raya.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka unsur "Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak" telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa ;

Ad.6. Unsur "Secara berlanjut";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa barang berupa 2 (dua) buah mesin air merk Panasonic, baut dan mur dengan berat sekira 1 (satu) Kg, 2 (dua) buah gembok dan 2 (dua) buah bering dinamo adalah milik PT. Karya Rimba Raya yang diambil terdakwa pada bulan Oktober 2021 sekira pukul 03.00 Wib dan pada hari Minggu tanggal 02 Januari 2022 sekira pukul 18.00 Wib, di PT. Karya Rimba Raya Jalan Khatulistiwa KM. 2,1 Kelurahan Siantan Hilir Kecamatan Pontianak Utara.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka unsur "secara berlanjut" telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan secara berlanjut**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini, yaitu:

- Baut dan Mur dengan berat sekira 1 (satu) Kg,
- 2 dua) buah Gembok,
- 2 (dua) buah Bering Dinamo;

Dikembalikan kepada PT Karya Rimba Raya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan pihak lain;
- Terdakwa sudah menikmati hasilnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan di Persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Azzan Isra Sofian Bin Rusdi Andriyani** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan secara berlanjut**, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Baut dan Mur dengan berat sekira 1 (satu) Kg,
 - 2 dua) buah Gembok,

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah Bering Dinamo;

Dikembalikan kepada PT Karya Rimba Raya melalui saksi Sumarjono;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak pada hari Selasa, tanggal 10 Mei 2022 oleh kami: Irma Wahyuningsih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Asih Widiastuti, S.H., dan Wuryanti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 11 Mei 2022 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Lusi Nurmadiatun, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Ledy Daiyana, S.H. sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Asih Widiastuti, S.H.,

Irma Wahyuningsih, S.H., M.H.

Wuryanti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Lusi Nurmadiatun, S.H. |